

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut di atas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut dengan (IPTEK), serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung. Dewasa ini yang sudah tentu akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh kehidupan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif. Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Seperti contoh dulu terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya bisa dilakukan jika keduanya berada pada tempat yang sama dan harus saling bertatap muka, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, antara pedagang dan pembeli cukup dengan menghidupkan komputer atau dengan menyalakan handphone dengan cara seperti itu keduanya bisa saling melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja tempatnya sehingga tidak harus bertemu bertatap muka. Namun, kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negatif. Banyak sekali modus operandi kejahatan yang timbul dari perkembangan teknologi tersebut, berbagai macam ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebut saja istilah-

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawa, *Sekelumit tentang Penyesuaian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal 1.

istilah seperti halnya *hacking* (peretasan), *carding* (mencuri data kartu kredit), *defacing* (peretasan web).

Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa, juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili karena perbuatan tersebut dilakukan menggunakan system melalui teknologi. Saat ini dunia perbankan sudah semakin canggih kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi sudah diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah.

Suatu hal yang perlu diketahui, dunia perbankan melalui Internet (*e-banking*) Indonesia, dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang *hacker* dan jurnalis pada majalah Master Web. Laki-laki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu dari layanan *Internet banking* Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip *www.klikbca.com* (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain *wwwklikbca.com*, *kilkbca.com*, *clikbca.com*, *klicbca.com*. dan *klikbac.com*. Isi situs-situs plesetan ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses (*login form*) palsu. Tidak hanya itu kasus kejahatan yang banyak meresahkan pihak Bank dan nasabahnya yang sedang menjadi topik perbincangan di media saat ini adalah salah satunya adalah pembobolan ATM.<sup>2</sup> Para nasabah tiba-tiba saja kehilangan saldo rekeningnya akibat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk masalah tipu menipu dan curi mencuri adalah hal yang sepertinya sudah sangat biasa di Indonesia.

Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum.<sup>3</sup> Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu adanya globalisasi kejahatan serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana harus kembali mengambil

---

<sup>2</sup> R Totok Sugiharto, *Tips ATM Anti Bobol, Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, (Yogyakarta: MedPress, 2010), hal. 26-27.

<sup>3</sup> Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 2.

peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Perkara pidana ada jika diketahui ada tindak pidana, peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan, sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>5</sup>

Dalam mengadili seseorang tentunya akan menjalani berbagai proses untuk mendapatkan bukti-bukti untuk menjeratnya, salah satunya yaitu proses pembuktian. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.<sup>6</sup> Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa:

---

<sup>4</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit*, hal 9.

<sup>5</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 11.

<sup>6</sup> <http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-terbalik.html> diakses pada, 19 Febuari 2017.

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.

Bantuan dari seorang ahli dalam pembuktian sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapunya bagi para penegak hukum tersebut. Dalam penegakannya untuk mencari kebenaran hukum diperlukannya suatu pengaturan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai kepastian perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam hal ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah teori sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif, yang dalam hal ini keyakinan

hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final melainkan menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang sudah terpenuhi dan pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam persidangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia dapat sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi memberikan perluasan arti alat bukti yang sah menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah UU ITE merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat timbul.<sup>7</sup>

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik, sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan bidang komputer. Hal ini berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat dilacak untuk kemudian ditangkap demi mempertanggungjawabkan kejahatannya. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah

---

<sup>7</sup> O.C. Kaligis, 2012, "*Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prateknya*", Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 505-506.

*digital forensic*.<sup>8</sup> Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar adanya klasifikasi *digital forensic* atau spesialisasi *digital forensic* yang memiliki cakupan yang luas, sehingga pengelompokannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis dari barang bukti yang diperiksa/dianalisis, sebagai berikut:

1. *Computer Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis barang bukti elektronik berupa computer pribadi (*personal computer-PC*), *laptop/notebook*, *netbook* dan *tablet*. Pemeriksaan terhadap jenis barang bukti ini biasanya berkaitan dengan *files recovery*

2. *Mobile Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan jenis barang bukti elektronik yang berupa *handphone* dan *smartphone*. Pemeriksaan ini biasanya berkaitan dengan informasi digital yang tersimpan di barang bukti tersebut.

3. *Audio Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan rekaman suara pelaku kejahatan. Rekaman biasanya diperiksa untuk kepentingan *voice recognition*.

4. *Video Forensic*

Forensic ini berkaitan dengan barang bukti berupa rekaman video, yang biasanya berasal dari CCTV (*closed circuit tv*). Rekaman CCTV ini diperiksa berkaitan dengan kegiatan pelaku kejahatan yang sempat terekam di kamera tersebut. Rekaman ini kemudian dianalisis untuk mengambil *screenshot* dari wajah pelaku atau plat nomor polisi dari mobil yang dicurigai. Permasalahan yang berkaitan dengan rekaman CCTV ini adalah resolusi video rendah dan kualitas kamera yang tidak bagus, sehingga ketika rekaman CCTV ini dianalisis, hasilnya tidak maksimal. Selain permasalahan resolusi, ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi bisa tidaknya pembesaran secara maksimal terhadap objek, dan tingkat pencahayaan di sekitar objek.

5. *Image Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan jenis barang bukti digital yang berupa *file-file* gambar digital yang diperiksa dan dianalisis untuk mengetahui peralatan kamera digital yang digunakan untuk mengambil gambar tersebut.

6. *Cyber Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis kasus-kasus yang berhubungan dengan internet atau jaringan seperti LAN (*local area network*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, "*Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*", Jakarta: Salemba Infotek, hal.17.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 25-26.

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya, dengan begitu nasabah dapat dengan mudah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank.

Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.<sup>10</sup> Namun dengan berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan mesin ATM, maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan pencurian dana melalui pembobolan ATM yang terjadi di Indonesia adalah, kasus dalam putusan perkara Nomor:85/Pid.B/2012/PN.Pwt. menyatakan bahwa Yudi Irawan terdakwa pencurian dengan pembobolan ATM dalam melakukan aksi pencuriannya tersebut, terekam kamera CCTV yang terpasang pada ATM BII Cabang Purwokerto yang kemudian rekaman CCTV tersebut menjadi barang bukti digital. Oleh karena itu, melihat pentingnya alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN KASUS PERKARA No. 85/PID.B/2012/PN.PWT.)**

#### **A. Batasan Masalah**

---

<sup>10</sup> Nelson Tampubolon, (et. al), *Bijak Ber-electronic Banking*, Otoritas Jasa Keuangan, jakarta, 2015, hal. 5-7.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini membatasi masalah pada:

1. Kedudukan kekuatan alat bukti terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah dengan cara pembobolan ATM dalam Putusan Nomor: 85/Pid.B/2012/PN. Pwt.
2. Perbandingan antara KUHP dengan UU ITE dalam penjatuhan putusan dengan alat bukti rekaman CCTV dalam Perkara Nomor: 85/Pid.B/2012/PN. Pwt.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti dalam Putusan Nomor : 85/Pid.B/2012/PN. Pwt dikaitkan dengan sistem hukum acara pidana?
2. Bagaimana langkah-langkah untuk mengadili pelaku kejahatan yang telah melakukan pencurian melalui pembobolan ATM?
3. Bagaimana sudut pandang hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pencurian?

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kekuatan alat bukti rekaman CCTV dalam sistem hukum acara pidana?
2. Bagaimana perbandingan antara KUHP dengan UU ITE dalam penjatuhan putusan dengan alat bukti rekaman CCTV?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah sebagaimana diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan kekuatan alat bukti rekaman CCTV dalam sistem hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara KUHP dengan UU ITE dalam penjatuhan putusan dengan alat bukti rekaman CCTV.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai alat bukti kamera CCTV sebagai pembuktian dalam persidangan.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai pembuktian menggunakan kamera CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan.
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

## **1.5 Kerangka Teori**

Hukum sebagai tatanan kebajikan menurut teori Socrates, bagi Socrates sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melenggangkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum sofis). Hukum, sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana; Langemeyer mengatakan “*untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal*”.

Dalam menentukan ukuran perbuatan yang keliru terdapat dua pendapat. Yang pertama, apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-Undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata, dari sifat

---

<sup>11</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 29.

melanggarnya ketentuan Undang-Undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.

Pendapat yang kedua, bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah Undang-Undang saja, disamping Undang-Undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material.<sup>12</sup>

Teori Pertanggungjawaban Pidana Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 140.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *"Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 10.

telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>14</sup>

Teori Retributif, menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.<sup>15</sup>

Istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggunakan istilah yang berbeda dan pada pengertiannya pun terdapat perbedaan. Perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, sifat melawan hukum dan delik adalah istilah-istilah, yang merupakan hasil dari penterjemah istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia. Masing-masing penterjemahan atau yang menggunakan, tentunya memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan pengertian dari istilah tersebut.<sup>16</sup>

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tetapi yang perlu diyakini apakah sudah tepat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri si pembuat saat melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana ini juga menghubungkan antara si pembuat dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 75.

<sup>15</sup> Marlina, Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 41.

<sup>16</sup> Tien S. Hulukati dan Gialdah Talpansari, *Hukum Pidana*, Universitas Pasundan, Bandung, 2014, hal. 74.

<sup>17</sup> Utrecht, *Rangkaiansari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hal. 9.

Dalam menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana disatu pihak dengan pertanggungjawaban dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya.<sup>18</sup>

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali*).

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.<sup>19</sup>

Asas teritorialitas atau wilayah dalam pasal 2 KUHP menyatakan bahwa:

Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaarfeit*).

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut.

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981, hal. 58.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 39.

Adalah kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapa pun.<sup>20</sup>

Wilayah Indonesia adalah seluruh tanah, daratan, lautan, dan udara. Dalam asas teritorial, nasionalitas pelaku tindak pidana, kepentingan yang terancam atau nasionalitas korban tidak menjadi ukuran. Hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: Pertama, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, *nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, *passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.<sup>22</sup>

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk melakukan upaya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *cyber*. Negara Indonesia dapat menjadi *locus delicti* atau *locus victim* para pelaku tindak pidana siber dan oleh karenanya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban baik nasional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4.<sup>23</sup>

Pada kasus pembobolan ATM Pasal 363 ayat (1) ke-4 merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya dinaikkan menjadi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 66.

<sup>21</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 68.

<sup>22</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 20.

<sup>23</sup> Sigid Suseno, *Op.cit.*, hal. 18.

maksimum 7 tahun. Pasal ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus-nya yaitu pasal 362 yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 363 ayat (1):“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Jika kedua pasal-pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi sebagai berikut:

- Barang siapa
- Mengambil
- Barang sebagian atau seluruhnya
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Tambahan unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 adalah dilakukan dengan orang orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian.

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula

termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

### **1.5.1 Kerangka pemikiran**


Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan di teliti.

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus penguasaan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindak penipuan merupakan tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Kekuatan berasal dari kata kuat yang artinya gaya, tenaga, sedangkan kekuatan mengandung arti kekuasaan, keteguhan kekokohan.
- c. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori.

Secara singkat dapat diajukan suatu kerangka pemikiran dalam bagan sebagai berikut:



## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>24</sup> Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *Preskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *Preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.<sup>25</sup> Soerjono Soekanto menambahkan bahwa, penelitian *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>26</sup>

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah:

#### 1. Pendekatan PerUndang-Undang (*Statute Approach*)

Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 22.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta, Kencana, hal. 37.

kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>30</sup>

### 1.6.3 Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan penelitian meliputi:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, yaitu UUD 1945, Peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim. *Op.cit.* hal 321.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 310-311.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk menguatkan maupun memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur -literatur dan buku-buku yang terkait dengan penyadapan sebagai alat bukti, hasil karya dari kalangan hukum, makalah dan lain sebagainya.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu Kamus bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.
2. Wawancara, Data lapangan yang dikumpulkan dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung guna mencari jawaban.

#### **1.6.4 Alat Pengumpulan Data**

Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan PerUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **1.6.5 Analisis Data**

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *Normatif kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis data yang

bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan *monografi* dari *responden*.<sup>31</sup>

### 1.6.6 Lokasi Penelitian

#### a. Perpustakaan

Lokasi penelitian perpustakaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Perpustakaan Universitas Bahayangkara-Bekasi

#### b. Situs Internet

- 1.) Situs [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- 2.) Situs [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
- 3.) Situs [www.google.com](http://www.google.com)
- 4.) Situs [www.detik.com](http://www.detik.com)

Dan situs lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dana nasabah melalui pembobolan ATM.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab yang menggambarkan isi dari penelitian ini yang tiap-tiap bab berisikan hal-hal sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hal 98.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, pengertian pembuktian, sistem pembuktian menurut KUHAP, alat-alat bukti menurut KUHAP, pengertian informasi dan transaksi elektronik, asas dan tujuan informasi dan transaksi elektronik.

## **BAB III BAGAIMANA KEDUDUKAN KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA.**

Dalam bab ini dibahas tentang posisi kasus, proses peradilan dan pembuktian, penjelasan dari alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **BAB IV BAGAIMANA PERBANDINGAN ANTARA KUHP DENGAN UU ITE DALAM PENJATUHAN PUTUSAN DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV.**

Dalam bab ini dibahas mengenai perbandingan penjatuhan putusan dalam perkara No.85/PID.B.PN.PWT di lihat dari ketentuan penjelasan KUHP dan Undang-Undang ITE. Dari kedua penjelasan tersebut akan terlihat jelas pasal mana yang akan di jatuhkan dalam perkara ini.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis.